

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sempurna, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat (WHO,2021). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang mampu menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang, sehingga untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan upaya dalam menjaga serta meningkatkan upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan perlu dilakukan agar masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat terfasilitasi dengan baik dan mudah.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menunjang upaya kesehatan adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh Apoteker (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2017). Pelayanan kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 merupakan suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan kefarmasian harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku. Standar pelayanan kefarmasian pada apotek mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sediaan farmasi obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. pengelolaan yang dilakukan meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi, serta pelayanan farmasi klinis. Pelayanan farmasi klinis yang dilakukan di apotek mencakup pengkajian dan pelayanan resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Pelayanan kefarmasian di apotek harus dilakukan oleh seorang apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016). Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebagai bukti tertulis bahwa ia telah diregistrasikan sebagai tenaga kefarmasian dan Surat Izin Praktik

Apoteker (SIPA) sebagai bukti tertulis atas pemberian wewenang dari pemerintah untuk menjalankan praktik kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017). Penerbitan STRA oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) bersama Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) telah mengembangkan aplikasi elektronik yaitu E-STRa untuk membantu proses penerbitan STRA tersebut. Apoteker dapat mengunjungi situs <https://ktki.kemkes.go.id> dengan memilih layanan “Aplikasi E-STRa” untuk mengisi form informasi pribadi, informasi administrasi dan data tambahan serta melampirkan data persyaratan. Hal ini ditetapkan untuk memberikan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan mutu serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.

Dalam melakukan pelayanan kesehatan farmasi, apoteker harus memiliki sikap terampil, profesional, memiliki pengetahuan yang baik serta disiplin terhadap hukum dan etika profesi. Seorang apoteker diwajibkan untuk memberikan pelayanan kepada pasien seperti pelayanan resep, pelayanan terhadap pembelian obat bebas, bebas terbatas, obat wajib apotek, swamedikasi serta pelayanan lainnya. Apoteker juga harus memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola apotek. Mengetahui besarnya tanggung jawab dan peran seorang apoteker dalam berpraktik di pelayanan kefarmasian dan pentingnya pengetahuan serta pengalaman berpraktik secara langsung yang memadai untuk melatih keterampilan yang dibutuhkan saat di dunia kerja maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pelatihan dan pembelajaran khusus melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek

Oleh karena itu Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerja sama dengan berbagai Apotek untuk melaksanakan Program PKPA, yang salah satunya merupakan Apotek Kimia Farma Suramadu. Pada kesempatan ini, saya sebagai calon apoteker melaksanakan PKPA di Apotek Kimia Farma Suramadu yang terletak di Jalan Mohamad Noer No.189A, Surabaya yang dimulai pada tanggal 3 Oktober 2022 hingga 5 November 2022. Melalui kegiatan PKPA di apotek, diharapkan calon apoteker dapat belajar secara langsung mengenai pelayanan dan manajemen di apotek. Selain itu calon apoteker juga dapat melatih diri dan memahami aktivitas yang dilakukan di apotek, sehingga di dunia kerja nantinya mampu mengatasi masalah yang muncul dalam mengelola suatu apotek serta mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai apoteker Pengelola Apotek secara profesional.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Apoteker

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Kimia Farma Suramadu adalah sebagai berikut:

1. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
3. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasiandi Apotek.
5. Memberikan kesempatan pada calon apoteker untuk melihat secara langsung dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat

dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Apoteker

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Kimia Farma Suramadu adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek
3. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.